



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Informasi Geospasial merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik di Badan Informasi Geospasial, perlu adanya peraturan mengenai pembentukan Peraturan Badan Informasi Geospasial yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pembentukan Peraturan Badan Informasi Geospasial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

2. Peraturan Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam melaksanakan kewenangannya.
3. Program Penyusunan Peraturan Badan adalah instrumen perencanaan Program Penyusunan Peraturan Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis pada Badan.
4. Kepala adalah Kepala Badan.
5. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.
6. Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan yang mengajukan usul penyusunan Peraturan Badan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Badan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengundangan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui Program Penyusunan Peraturan Badan.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusulan;

- b. perumusan daftar rancangan Peraturan Badan; dan
- c. penetapan daftar rancangan Peraturan Badan.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 4

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh pejabat pimpinan tinggi madya atasan langsung Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan oleh Pemrakarsa secara tertulis dengan melampirkan naskah kajian.
- (2) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang; dan
 - b. narasi substansi dari rancangan Peraturan Badan.

Pasal 6

Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemrakarsa dapat melampirkan rancangan Peraturan Badan.

Bagian Ketiga

Perumusan

Pasal 7

Perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Pemrakarsa.

Pasal 8

Perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum.

Pasal 9

- (1) Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Badan;
 - b. pokok materi muatan;
 - c. Pemrakarsa;
 - d. unit kerja atau instansi pemerintah terkait; dan
 - e. target penyelesaian.
- (2) Dalam melaksanakan perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum dapat melibatkan Pemrakarsa dan/atau pimpinan unit kerja terkait.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 10

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum menyampaikan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala melalui Sekretaris Utama untuk ditetapkan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala menjadi Program Penyusunan Peraturan Badan.

Pasal 11

Program Penyusunan Peraturan Badan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

Dalam hal rancangan Peraturan Badan yang telah ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak dapat diselesaikan sampai dengan jangka waktu Program Penyusunan Peraturan Badan, rancangan Peraturan Badan tersebut dimasukkan kedalam Program Penyusunan Peraturan Badan tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pengusulan Rancangan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Badan

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul rancangan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Badan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. kebutuhan organisasi.

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Badan, Pemrakarsa harus mengajukan permohonan izin prakarsa secara tertulis kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Kajian.
- (3) Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang; dan
 - b. narasi substansi dari rancangan Peraturan Badan.

- (4) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melampirkan rancangan Peraturan Badan.

Pasal 15

Dalam hal Kepala memberikan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Badan, Kepala menyampaikan izin prakarsa tersebut kepada Pemrakarsa dengan tembusan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 16

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Badan atau izin prakarsa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 17

- (1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan, Sekretaris Utama membentuk tim penyusun.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sekretaris Utama;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya terkait;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum;
 - d. pejabat administrator yang membidangi urusan hukum;
 - e. pejabat pengawas yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan;
 - f. perwakilan Pemrakarsa;
 - g. perwakilan unit kerja terkait; dan

- h. perancang peraturan perundang-undangan dan/atau analis peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun rancangan Peraturan Badan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengharmonisasikan rancangan Peraturan Badan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Badan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan, tim penyusun harus melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan.
- (2) Selain melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan tim penyusun dapat melibatkan instansi pemerintah terkait, ahli, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 19

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun menyampaikan hasil pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada pejabat pengawas yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi layanan dokumen hukum.

Pasal 21

- (1) Pejabat pengawas yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan melaksanakan koreksi terhadap hasil penyusunan rancangan Peraturan Badan yang disampaikan oleh tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam melaksanakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan dapat meminta klarifikasi kepada tim penyusun.

Pasal 22

- (1) Pejabat pengawas yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan menyampaikan rancangan Peraturan Badan yang telah dikoreksi kepada pejabat administrator yang membidangi urusan hukum.
- (2) Penyampaian hasil koreksi rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi layanan dokumen hukum.

Pasal 23

- (1) Pejabat administrator yang membidangi urusan hukum meninjau ulang hasil koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam meninjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator yang membidangi urusan hukum dapat meminta klarifikasi kepada tim penyusun.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah ditinjau ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pejabat administrator yang membidangi urusan hukum membuat lembar pengesahan.
- (2) Lembar pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rancangan Peraturan Badan;
 - b. paraf persetujuan pimpinan tinggi madya;
 - c. pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Pemrakarsa dan unit kerja terkait;
 - d. paraf persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum;
 - e. paraf persetujuan pejabat administrator yang membidangi urusan hukum; dan
 - f. paraf persetujuan pejabat pengawas yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Utama, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum, Pemrakarsa, dan pejabat administrator yang membidangi urusan hukum memberikan paraf di setiap halaman rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 25

Rancangan Peraturan Badan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta telah mendapatkan paraf di setiap halaman rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) disampaikan kepada Kepala untuk memperoleh penetapan.

Pasal 26

- (1) Kepala dapat melakukan klarifikasi kepada tim penyusun terhadap substansi dalam rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal Kepala menyetujui substansi dalam rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala membubuhkan tanda tangan.
- (3) Dalam hal Kepala tidak menyetujui substansi dalam rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Badan dikembalikan kepada Sekretaris Utama untuk dirumuskan ulang.

Pasal 27

- (1) Peraturan Badan yang telah dibubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan nomor.
- (2) Penomoran Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat administrator yang membidangi urusan hukum.
- (3) Penomoran Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.

BAB V
PENGUNDANGAN

Pasal 28

- (1) Peraturan Badan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan pengundangan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum mengoordinasikan penyampaian Peraturan Badan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengundangan.

- (3) Pengundangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Peraturan Badan dilakukan melalui salinan yang telah dilegalisasi oleh pejabat administrator yang membidangi urusan hukum.
- (2) Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan tanpa menyertakan tanda tangan Kepala.

Pasal 30

Penyebarluasan Peraturan Badan dapat dilakukan oleh Pemrakarsa, unit kerja yang membidangi urusan hukum, dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Badan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Desember 2018

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL